



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 800/SEKRE/KEPTS/14/004a

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK/ RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN
PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan Pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu penertiban/pemberian Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap Lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajar Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5557);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Lembaga yang dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini tidak dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe
 Nomor : 800/Sekre/14/004a
 Tanggal : 18 Januari 2017
 Tentang : Ijin Operasional Lembaga PAUDNI Dilingkungan Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kepulauan Sangihe

NO	NOMOR IJIN OPERASIONAL	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	
			DESAYAKELURAHAN	KECAMATAN
1	01/14/030101001	TK Periwé	Tona 2	Tahuna Timur
2	01/14/030101002	TK Berkat Palita	Dunruhung	Tahuna Timur
3	01/14/030106003	TK Negeri Pembina Tamako	Balane	Tamako
4	01/14/030101004	TK Satap Manente	Manente	Tahuna
5	01/14/030101005	TK Nasareth Lesa	Lesu	Tahuna Timur
6	01/14/030101006	TK Dharma Wanita Diknas	Tona I	Tahuna Timur
7	01/14/030101007	TK Pniel Enempahembang	Enempahembang	Tahuna Timur
8	01/14/030101008	TK Tumendang	Tapuang	Tahuna Timur
9	01/14/030101009	TK Kemala Bhayangkari	Dunuhung	Tahuna Timur
10	01/14/030101010	TK Tuwokona Tahuna	Tona II	Tahuna Timur
11	01/14/030101011	TK Negeri Pembina Tahuna	Tona I	Tahuna Timur
12	01/14/030101012	TK Turas Harapan	Tidore	Tahuna Timur

135	02/14/030106016	KB Tunas Harapan I	Pintareng	Tabukan Selatan Tenggara
136	02/14/030106017	KB Tunas Harapan II	Pintareng	Tabukan Selatan Tenggara
137	02/14/030106018	KB Cahaya Kasih	Tumalede	Tabukan Selatan Tenggara
138	02/14/030101016	PAUD Charity Advent Tahunu	Apengsembeka	Tahunu
139	02/14/030101017	PAUD Edelweiss Advent Tahunu	Mahena	Tahunu
140	02/14/030104020	KB SIMPONI INDAH I	Palahanaeng	Tabukan Tengah
141	02/14/030104019	KB SIMPONI INDAH II	Rendingan	Tabukan Tengah
142	02/14/030106018	PAUD SENGIGILANG	Hangke	Tabukan Selatan Tenggara
143	02/14/030107010	KB PEMIHINGANG	Lapepate	Mangaritu Selatan


 Kepala Dinas,
 Dra. H. UTAMI, M.Pd
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19581008 198603 2 010